



SALINAN

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 306/UN7.P/HK/2022

### TENTANG

PELAKSANAAN PENELITIAN UJI KLINIS *SARS-COV-2 PROTEIN SUBUNIT RECOMBINANT VACCINE (ADJUVAN ALUM+CPG)* FASE I KERJA SAMA ANTARA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DENGAN PT BIO FARMA (PERSERO)

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip berperan aktif menggalang kerja sama dengan perguruan tinggi lain dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung tersedianya vaksin yang diproduksi dalam negeri guna penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Indonesia, perlu pelaksanaan penelitian Uji Klinis *Sars-Cov-2 Protein Subunit Recombinant Vaccine (Adjuvan Alum+Cpg)* Fase I Kerja Sama Antara Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan PT Bio Farma (Persero);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Penelitian Uji Klinis *Sars-Cov-2 Protein Subunit Recombinant Vaccine (Adjuvan Alum+Cpg)* Fase I Kerja Sama Antara Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan PT Bio Farma (Persero);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.



- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 1859/UN7.5.4.2/TU/2022 tanggal 2 Maret 2022 perihal Permohonan Keputusan Rektor;
  2. Perjanjian Kerja Sama antara PT Bio Farma (Persero) dan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Uji Klinis *Sars-Cov-2 Protein Subunit Recombinant Vaccine (Adjuvan Alum+Cpg)* Fase I Nomor 002.17/DIR/I/2022, PO/BIOF/2022/0159, PO-00035546 dan Nomor 1393/UN7.5.4.2/KS/2022 tanggal 17 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN PENELITIAN UJI KLINIS *SARS-COV-2 PROTEIN SUBUNIT RECOMBINANT VACCINE (ADJUVAN ALUM+CPG)* FASE I KERJA SAMA ANTARA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DENGAN PT BIO FARMA (PERSERO)

KESATU : Memberikan izin pelaksanaan penelitian uji klinis *Sars-Cov-2 Protein Subunit Recombinant Vaccine (Adjuvan Alum+Cpg)* Fase I Kerja Sama Antara Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan PT Bio Farma (Persero) pada 17 Januari 2022 sampai dengan 17 Januari 2023.

KEDUA : Mengangkat tim peneliti pada kegiatan uji klinis *Sars-Cov-2 Protein Subunit Recombinant Vaccine (Adjuvan Alum+Cpg)* Fase I Kerja Sama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan PT Bio Farma (Persero), dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan anggaran biaya kegiatan penelitian uji klinis *Sars-Cov-2 Protein Subunit Recombinant Vaccine (Adjuvan Alum+Cpg)* Fase I Kerja Sama Antara Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan PT Bio Farma (Persero) sebesar Rp2.465.000.000,00 (Dua miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Pencairan dana dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dilaksanakan secara bertahap setiap pembayarannya oleh penyandang dana sesuai dengan bukti transfer, adapun tahapan pencairan dana sebagai berikut:

- a. Tahap Pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan atau setara dengan Rp493.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah);



- b. Tahap Kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan atau setara dengan Rp739.500.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Tahap Ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan atau setara dengan Rp739.500.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Tahap Keempat sebesar 20% (dua puluh persen) dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan atau setara dengan Rp493.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah).

- KELIMA : *Institutional fee* Universitas Diponegoro sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana yang cair dipotong pada setiap tahap pencairan.
- KEENAM : Dana dari mitra kerja di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Universitas Diponegoro dengan nomor rekening 1360020170301 sebagai Penerimaan selain APBN dan pencairan dana di transfer ke rekening Ketua Peneliti (*Principal Investigator*) atas nama dr. Yetty Movieta Nancy, Sp.A(K)-IBCLC.
- KETUJUH : Ketua Peneliti bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, penggunaan dana yang diberikan, melakukan pengadministrasian sesuai dengan ketentuan, dan pencapaian luaran yang ditetapkan di bawah pengawasan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro.



KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 17 Januari 2023.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono  
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 18 Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP. 196211101987031004

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
3. Para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Undip
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

